

## **Konsep Homo Economicus dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 2-6**

Fitri Rorizki<sup>1</sup>, Azhari Akmal Tarigan<sup>2</sup>, Rahmi Syahriza<sup>3</sup>

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [fitri3004243001@uinsu.ac.id](mailto:fitri3004243001@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id](mailto:azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

[rahmi.syahriza@uinsu.ac.id](mailto:rahmi.syahriza@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

---

**Keywords:**

*Homoeconomicus,  
Qur'an, Caring for the  
assets of orphans*

---

**ABSTRACT**

*The concept of homoeconomicus studies has shortcomings that can be seen clearly when viewed rationally. This research uses a qualitative approach and is a type of library research or library research. Which is a type of research whose findings are not obtained through quantitative procedures and uses data analysis methods in the form of content analysis. The results of this research are that Homoeconomicus is an attitude that will never be satisfied, has needs and desires, has a preference to behave based on individual interests, is efficient (considering costs and benefits obtained. and is unable to take care of assets (su'u tasharruf). Islam has regulates the care of orphans in the Al-Qur'an. As for people who are given a will or given the task of caring for, looking after and caring for orphans, they are called guardians as contained in the Al-Qur'an, surah an-nisa verses 2-6, the author can conclude that the verse contains capable values applied in everyday life, the values contained in this verse include: Loving orphans, not giving authority to the safih group, always giving infaq, speaking kind words, being fair and not consuming the wealth of orphans.*

---

**Keywords:**

*Homoeconomicus,  
Qur'an, Pemeliharaan  
Harta anak yatim*

---

**ABSTRAK**

konsep kajian homoeconomicus memiliki kekurangan yang dapat dilihat dengan jelas apabila ditinjau secara rasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian library research atau kepustakaan. Yang mana merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur-prosedur kuantitatif dan menggunakan metode analisis data berupa analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah Homoeconomicus ialah bersikap tidak akan pernah puas, memiliki kebutuhan dan keinginan, mempunyai preferensi berperilaku dengan dasar kepentingan individual, efisien (mempertimbangkan antara biaya dan manfaat yang diperoleh. dan tidak mampu mengurus harta (su'u tasharruf). Islam telah mengatur mengenai pemeliharaan anak yatim dalam Al-Qur'an. Adapun orang yang diberi wasiat atau diberi tugas untuk merawat, menjaga dan mengasuh anak yatim disebut wali yang terkandung dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 2-6, penulis dapat menyimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung nilai yang mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut antara lain: Mengasahi anak yatim, Tidak memberikan wewenang terhadap golongan safih, senantiasa melakukan infaq, berkata dengan perkataan yang baik, bersikap adil dan tidak memakan harta anak yatim.

---

### PENDAHULUAN

Homo Economicus adalah karakter dari manusia yang pada beberapa teori ekonomi yaitu manusia yang mengejar kekayaan untuk kepentingannya sendiri. Homo economicus adalah manusia Islami yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan ekonom Muslim dari Homo Economicus sebagai model dasar perilaku ekonomi manusia. Ciri spesifik yang ada pada Homo Economicus ialah bersikap tidak akan pernah puas, memiliki kebutuhan dan keinginan, mempunyai preferensi berperilaku dengan dasar kepentingan individual, efisien (mempertimbangkan antara biaya dan manfaat yang diperoleh), dan apabila pada kondisi harus menetapkan pilihan maka ia akan memilih aktivitas ekonomi yang paling dekat dengan tujuannya (Ibrahim et al, 2021). Menariknya, ini tak luput dari perhatian al-Ghazali. Dalam risalah Mizan al-'Amal (Kriteria Tindakan), ia mengidentifikasi tiga tahap manusia dalam keadaan pribadinya berjuang melawan nafsu (hawa'). Menurut al-Ghazali, status yang paling rendah adalah di mana, manusia dapat ditaklukkan olehnya (yaitu hawa'), sehingga ia menjadi objek pemujaan atau Tuhannya. (Suhandi, M. Yasir Nasution, & Sugiarto. (2023).

Al-Qur'an diyakini mengandung prinsip dasar mengenai segala aspek dalam kehidupan, maka dari itu penafsiran pada Al-Qur'an senantiasa perlu untuk dilakukan. Hal tersebut bisa dikatakan penting dikarenakan pada satu sisi wahyu dan kenabian telah berakhir sedangkan pada sisi lain kondisi zaman selalu berubah dengan seiring berjalannya waktu dan tetap mutlak diperlukannya petunjuk yang benar bagi umat manusia. Maka dari itu perlu dijadikan rujukan dengan mengambil pelajaran serta nilai-nilai apa sajakah yang terkandung dalam Al-Qur'an. Pada salah satu surah dalam Al-Qur'an yakni Qs Annisa yang membahas bagaimana akhlak terhadap anak yatim.

Anak yatim adalah kelompok yang tidak boleh diabaikan dalam Islam. Mereka termasuk dari generasi selanjutnya yang dapat memberikan kontribusi dalam koridor internal keluarganya, masyarakat sekitar ataupun kontribusi bagi negara. Adapun pengasuhan dan perawatan terhadap anak yatim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah mengajarkan konsep dalam memelihara anak yatim, hal itu dapat ditemui dalam QS. An-Nisa'. (M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an 2, Jakarta, Lentera Hati, 2011, h)

Pada kenyataannya hal tersebut belum dilaksanakan sebagaimana ajaran Islam karena masih banyak para wali anak yatim yang berbuat dzalim terhadap harta mereka. Wali tidak diperkenankan menggunakan harta anak yatim secara semena-mena sehingga akan

menimbulkan kerugian terhadap diri anak yatim. Perwalian terhadap anak yatim akan berlangsung sampai anak tersebut mencapai usia baligh, dewasa dan memiliki kecakapan untuk mengelola hartanya. Setelah mencapai pada batas tersebut, hartanya harus diserahkan kepada pemilik aslinya serta turut menghadirkan saksi agar tidak terjadi perselisihan atau pertengkeran dikemudian hari. Dengan menangkap dan mencerna konsep pemeliharaan harta anak yatim, diharapkan wali dapat lebih berhati-hati dan memperhatikan penjagaannya terhadap harta tersebut sampai saat di mana ia harus menyerahkannya. (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta, 2010)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi peristiwa yang kurang sesuai dengan apa yang telah diajarkan Islam terutama akhlak terhadap anak yatim. Oleh karena itu untuk menjelaskan dan meluruskan hal tersebut salah satu ayat Al-Quran yang berhubungan terdapat dalam Qs Annisa ayat 2-6.

Dalam Qs. Annisa ayat 2 dijelaskan bahwasanya berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dalam ayat 5 dijelaskan bahwasannya terdapat larangan untuk menyerahkan harta kepada orang yang safih (bodoh). Dalam ayat 6 menjelaskan tentang larangan dan cara untuk menyerahkan harta anak yatim. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kecerdasan manusia dalam ekonomi dan nilai-nilai ahlak dalam perspektif al-qur'an dan hadits. (Herti, Yeti Dwi, 2019)

Dalam hal ini, agama Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai pemeliharaan anak yatim dalam Al-Qur'an. Adapun orang yang diberi wasiat atau diberi tugas untuk merawat, menjaga dan mengasuh anak yatim disebut wali. Merekalah yang lebih berhak untuk mengurus segala keperluan anak yatim. Bentuk-bentuk perawatan wali terhadap anak yatim menurut persepektif Al-Qur'an ada tiga: perawatan diri anak yatim dari makanan sampai pakaian serta Wali ditentukan oleh Islam sebagai orang mengurus semua kebutuhan dari anak yatim yang dirawatnya, termasuk didalamnya yakni harta anak yatim. Hal tersebut dikarenakan anak yatim tersebut masih belum mampu untuk mengelola sendiri harta yang dimilikinya, sehingga tugas para wali dalam hal ini adalah menjaga, memelihara, dan mengembangkan harta anak yatim sampai masa dimana wali tersebut harus menyerahkan harta tersebut kepada si anak yatim. Pada masa perwalian,

wali boleh menggunakan harta anak yatim apabila ia memang seorang yang kurang mampu dalam hal finansial. Dia boleh mengambil asalkan dia memang benar-benar butuh atau dalam keadaan darurat. Apabila ia telah mampu secara finansial suatu hari, ia harus mengembalikan harta yang pernah digunakannya dalam artian, harta yang digunakannya adalah dianggap sebagai pinjaman, ini menurut pendapat yang ditarjih oleh Ali As-Shabuni dalam kitabnya yang berjudul Rowai'ul Bayan. Berbeda dengan pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat bahwa harta yang pernah digunakan dan diambil dari harta anak yatim tidak perlu untuk dikembalikan, karena harta tersebut diperoleh secara patut sesuai dengan makna yang terkandung dalam ayat keenam surat An-Nisa'. Sedangkan bagi wali yang mampu secara finansial, mereka tidak diperkenankan untuk mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim sepeserpun.

Ulama jumhur berpendapat bahwa meskipun anak yatim telah mencapai usia baligh namun kalau dia masih merupakan seorang yang safih (bodoh: tidak pintar dalam mengelola harta) maka harta tidak wajib diserahkan kepada orang tersebut hingga ia menunjukkan kebolehnya dalam mengelola harta. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas penyerahan harta anak yatim adalah ketika ia mencapai usia 25 tahun. Imam Abu Hanifah berpendapat dalam tujuh tahun setelah dia mencapai usia baligh, waktu tersebut sangat cukup untuk merubah kecakapan seseorang. Meskipun dia masih safih pada saat dia berumur 25 tahun, namun wali harus tetap menyerahkan harta tersebut kepada pemilik aslinya. (IbnKhalidun,Muqaddimah,terj. Irham, dkk,2011)

### **TINJAUAN PUSTAKA**

John Tomer memberikan penjelasan bahwa Asumsi Homo Economicus harus mempertimbangkan aspek dimensi moral bukan hanya kepuasan material semata, keputusan tidak dapat dianggap benar-benar rasional kecuali apabila seseorang benar-benar memilih apa yang benar-benar terbaik dengan mempertimbangkan, konsekuensi jangka panjang, rasa moralitas orang tersebut, dan apa yang memberikan kebahagiaan sejati (Tomer, 2008).

Para ulama bersepakat bahwa batasan seorang anak disebut yatim adalah ketika anak tersebut belum baligh, beberapa ahlul 'ilmi (pakar) yang berpendapat demikian adalah Farid Wajdi seorang sejarah Mesir menyebutkan dalam bukunya ,Dairatul Ma'arif Qarnil Isyirin', menerangkan bahwa yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, kemudian Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas dengan menambahkan redaksi sampai batas

baligh. Begitu juga dengan pendapat Al-Laits.<sup>16</sup> Batasan ini ditambahkan karena ada hadits yang disabdakan oleh Rasulullah Saw. yang mengatakan batasan yaim adalah sampai dewasa (baligh). (Ibnu Khaldun Al-Kautsar, 2011

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Islam sangat menjaga, memelihara, dan menjamin keadaan anak-anak yatim dalam dua bentuk perwalian (al-wilâyah) yang bersifat umum dan menyeluruh. Pertama, perwalian terhadap jiwa atau hak hidup (wilâyah 'alâ al-nafs), yaitu dengan memberikan tanggung jawab besar kepada kerabat dekati yatim sendiri seperti kakek, kakak laki-laki, paman dari pihak ayah untuk mengayomi hidup, menjaga, mendidik, memperhatikan kesehatan, dan menumbuhkembangkan potensi yatim dengan baik agar dapat hidup layak seperti anak-anak lainnya dalam mendapatkan berbagai kebajikan, pengayoman, dan kebaikan. diantaranya anak-anak yatim dan seluruh yang berada di tangan para wali atau pengurus itu. Harta anak yatim dapat mencakup harta perorangan mereka dan dapat berarti harta kolektif mereka, maka bangunan yang mereka miliki harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan dikembangkan agar tidak habis dan punah, sehingga hasil pengembangannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Penelitian Alawiyah (2020)

Beberapa penelitian terdahulu menyoroti aspek yang relevan dengan implementasi nilai-nilai Islam dalam pemeliharaan harta anak yatim serta persoalan pernikahan dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian Alawiyah (2020) menunjukkan bahwa konsep pemeliharaan harta anak yatim yang diajarkan dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 5-10, belum sepenuhnya diterapkan sesuai ajaran Islam di mana masih terjadi penyalahgunaan harta oleh sebagian wali anak yatim. Penelitian Azlina dkk. (2023) menggali nilai-nilai Islami dalam pembagian harta anak yatim berdasarkan takwil ayat mutasyabihat dalam Surah An-Nisa Ayat 2 dan Ayat 6. Menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta anak yatim.

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. menggunakan pendekatan kualitatif berupa Library Research. Dan menggunakan metode analisis data berupa analisis isi (content analysis). Teknik analisis tersebut merupakan teknik yang menghasilkan kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen. Menurut Creswell pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif. Penelitian yang dilakukan

lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang telah tersedia yang didapatkan dari literature yang berupa buku, kitab, dan sumber lain yang mendukung, serta mengandalkan teori yang ada. Hal tersebut bertujuan agar saat dilakukannya proses analisis dan interpretasi akan semakin mendalam. (Ginanjar agustian : 2004)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Homo Economicus dalam Perspektif Al-qur'an

Ilmu ekonomi memandang bahwa Homo Economicus akan bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari tindakan tersebut. Konsep utilitarianisme teori klasik yang banyak diterapkan dalam bidang ekonomi memperkuat asumsi ini. Namun, pemikir ekonomi Islam meragukan keabsahan konsep Homo Economicus karena belum memasukkan faktor moral dalam pengambilan keputusan ekonomi (Al-Aaidroos et al., 2016).

Sebagai gantinya, para pemikir ekonomi Islam memandang manusia sebagai makhluk yang kompleks dengan sifat dan nilai-nilai yang beragam. Mereka percaya bahwa nilai-nilai moral dan ajaran-ajaran Islam harus diterapkan dalam pengambilan keputusan ekonomi agar tercipta perilaku ekonomi yang baik dan adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, konsep Homo Economicus tidak dapat secara lengkap menjelaskan perilaku manusia dalam konteks ekonomi. Al-Aaidroos, M., Jailani, N., & Mukhtar, M. (2016)

Homo economicus memiliki sifat-sifat yang khas, seperti tidak pernah merasa puas dengan kebutuhan dan keinginan, selalu berperilaku dengan mempertimbangkan kepentingan pribadi, efisien dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, dan cenderung memilih aktivitas ekonomi yang paling mendekati tujuannya ketika harus memilih antara beberapa opsi. Namun, para pemikir ekonomi Islam berpandangan bahwa konsep Homo Economicus tidak mencerminkan manusia yang mulia karena belum mempertimbangkan aspek moral dan ajaran-ajaran Islam dalam perilaku.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

Siapa yang mengerjakan amal saleh, itu untuk dirinya sendiri dan siapa yang berbuat keburukan, itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian, hanya kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan. (Qs. Al-Jatsiyah · Ayat 15)

### **2. Konsep pemeliharaan harta anak yatim dalam persepektif Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 2-6**

Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai pemeliharaan anak yatim dalam al-qur'an. Adapun orang yang diberi wasiat atau diberi tugas untuk merawat, menjaga dan mengasuh anak yatim disebut wali. Merekalah yang lebih berhak untuk mengurus segala keperluan anak yatim. Bentuk-bentuk perawatan wali terhadap anak yatim menurut persepektif Al-Qur'an ada tiga; perawatan diri anak yatim dari makanan sampai pakaian serta keperluan lainnya, pembinaan pendidikan dan moral anak yatim dan pemeliharaan terhadap harta anak yatim. Adapun dalam peraturan di Indonesia perihal perwalian anak yatim. (Tarigan Azhari Akmal, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an 2012).

Wali ditentukan oleh Islam sebagai orang mengurus semua kebutuhan dari anak yatim yang dirawatnya, termasuk didalamnya yakni harta anak yatim. Hal tersebut dikarenakan anak yatim tersebut masih belum mampu untuk mengelola sendiri harta yang dimilikinya, sehingga tugas para wali dalam hal ini adalah menjaga, memelihara, dan mengembangkan harta anak yatim sampai masa dimana wali tersebut harus menyerahkan harta tersebut kepada si anak yatim. Adapun batas penyerahan harta tersebut kepada anak yatim adalah ketika dia sudah mencapai usia baligh atau sudah dewasa. dalam ayat keenam surat An-Nisa'. Maka dapat dipahami bahwa syarat dapat diserahkan harta oleh wali kepada anak yatim ada dua; mencapai usia baligh dan telah cakap dalam mengelola harta. Namun dalam hal ini ulama memiliki perbedaan pendapat. Ulama jumbuh berpendapat bahwa meskipun anak yatim telah mencapai usia baligh namun kalau dia masih merupakan seorang yang safih (bodoh: tidak pintar dalam mengelola harta) maka harta tidak wajib diserahkan kepada orang tersebut hingga ia menunjukkan kebolehnya dalam mengelola harta. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas penyerahan harta anak yatim adalah ketika ia mencapai usia 25 tahun. Imam Abu Hanifah berpendapat dalam tujuh tahun setelah dia mencapai usia baligh, waktu tersebut sangat cukup untuk merubah kecakapan seseorang. Meskipun dia masih safih pada saat dia berumur 25 tahun, namun wali harus tetap menyerahkan harta tersebut kepada pemilik aslinya. (Muhammad, Rowa'iul Bayan 2016).

Para wali tidak boleh berlaku dzalim terhadap harta anak yatim. Maksud dari dzalim adalah segala cara penggunaan harta yang bukan untuk kepentingan dari anak yatim itu sendiri namun untuk kepentingan pribadi. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat

2 dan Al-Baqarah ayat 220 digambarkan beberapa bentuk kedzaliman terhadap harta anak yatim, yaitu: membelanjakan harta anak yatim hingga dapat mengurangi dan menghabiskan harta tersebut, menukar harta wali yang tidak bagus dengan harta anak yatim yang lebih baik dan mencampur adukkan harta si wali dengan harta anak yatim. Ancaman Allah juga disebutkan dalam ayat kesepuluh surat An-Nisa' yang menyatakan bahwa orang yang berlaku dzalim terhadap harta anak yatim akan dimasukkan api kedalam perutnya dan ia akan bertempat di neraka sa'ir.

Ajaran untuk memelihara anak yatim ini, diingatkan Allah SWT haruslah dengan menjunjung nilai-nilai etika. "Janganlah kamu menukar atau mencampur-adukkan yang baik dengan dengan yang buruk." Bisa jadi, harta anak yatim yang berada dalam penjagaan kita, kualitasnya jauh lebih baik dari apa yang kita miliki. jauh lebih besar ketimbang yang kita punya. Kitapun bernafsu untuk memilikinya sehingga dengan berbagai modus, kita melakukan hal-hal terlarang untuk memiliki harta anak yatim tersebut. Tegasnya, kita dilarang Allah SWT menukar harta yang buruk milik kita menjadi milik anak yatim, dan harta yang baik milik anak yatim kita jadikan sebagai milik kita sendiri. Yang dijelaskan dalam Qs. An-nisa ayat 2-6 yang berbunyi:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ  
حُوبًا كَبِيرًا

Artinya :

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

yang dapat disimpulkan pada ayat ini adalah, siapa yang menjadi wali bagi anak yatim, semuanya berpotensi menjadi serakah dengan menjadikan hak orang lain menjadi miliknya sendiri. Ada dua bentuk perilaku wali sebagaimana yang digambarkan melakukan tabaddul (tabaddalu) atau menukar dan ta'kulu (memakan). Tabaddul bisa jadi tujuannya bukan untuk menghabiskan harta tersebut dengan cara mengkonsumsinya. Tujuannya hanya sekedar memiliki harta tersebut. Sedangkan ta'kulu, tujuan akhirnya adalah menikmatinya untuk kesenangan pribadi dan menghabiskannya sehingga anak yatim tidak lahi memiliki harta. ketika Al-Qur'an menggunakan kata ta'kulu, biasanya kebutuhan akan makan termasuk hal-hal yang mendesak. Bukankah makan termasuk ke dalam kategori kebutuhan primer. Jika demikian, kita bisa katakan, sedangkan untuk hal-hal yang mendesak sajumpun

kita dilarang memakan harta anak yatim (dengan zalim) apa lagi pada hal-hal yang tidak mendesak, misalnya sebatas kebutuhan sekunder atau tertier, tentulah lebih terlarang. (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta, 2010).

Dalam konteks inilah, Allah SWT melarang memberikan harta (yang semula berada dalam penjagaannya) kepada anak yatim tersebut selama mereka digolongkan dalam keadaan safih (safaha). Lebih jelasnya kita memperhatikan Q.S.An-Nisa': 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

ayat di atas melarang kita untuk memberikan harta kepada anak yatim yang safih. Kata safih atau safaha diterjemahkan menjadi bodoh. Dalam konteks ekonomi, Allah melarang kita untuk memberi harta kepada orang-orang yang belum memiliki kemampuan dalam mengelola, memberdayakan dan mengembangkannya. Dalam pengertian lain, Muhammad Rawas Qal'aji dalam Mu'jam Lughah al-Fuqaha menjelaskan safih atau safaha adalah orang yang tingkat kecerdasannya masih rendah (khiffah al-'aql) dan tidak mampu mengurus harta (su'u tasharruf). Menurut Prof. Amiur Nuruddin, kapasitas pribadi pengelolaan harta menjadi perhatian utama dalam ekonomi syari'ah, sehingga kepada anak-anak yatim yang masih di bawah umur juga tidak diberi peluang untuk mengurus hartanya, dan kepada walinya terpikul tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta itu. ( Rafiq Muhammad Yunus,2005)(Ismail, 2024)

Dalam pengertian lain, Muhammad Rawas Qal'aji dalam Mu'jam Lughah al-Fuqaha menjelaskan safih atau safaha adalah orang yang tingkat kecerdasannya masih rendah (khiffah al-'aql) dan tidak mampu mengurus harta (su'u tasharruf). Menurut Prof. Amiur Nuruddin, kapasitas pribadi pengelolaan harta menjadi perhatian utama dalam ekonomi syari'ah, sehingga kepada anak-anak yatim yang masih di bawah umur juga tidak diberi Menyerahkan harta kepada orang yang tidak mampu mengelolanya dipahami sebagai orang yang tidak menjadikan hartanya sebagai qiyaman atau pokok kehidupan, baik dalam konteks individu ataupun sosial.

M. Quraish Shihab di dalam Tafsirnya mengutip pendapat Ibn Asyur dengan mengatakan," Apabila harta berkurang dalam satu masyarakat, maka kebutuhan hidup

mereka pasti serba kekurangannya. Jika anggaran belanja dan pendapatan satu negara rendah, pastilah pendapatan perkapitanya pun rendah, demikian pula sebaliknya, dan ketika itu kemiskinan akan melanda mereka, dan ini pada gilirannya menjadikan mereka tergantung pada masyarakat atau bangsa lain yang tidak mustahil akan merendahkan martabat bangsa itu, bahkan menjajahnya. Itulah sebabnya mengapa ayat ini menyatakan *amwalikum* (harta kamu), yaitu kamu wahai seluruh manusia. agar harta anak yatim itu tidak habis dipakai untuk kepentingan konsumtif, menjadi keniscayaan jika setiap wali berupaya untuk memberdayakan dan memproduksi harta yang dipeliharanya tersebut. Sampai di mana sesungguhnya batasan (waktu) kita dalam memelihara anak yatim? Dengan kata lain, kapan masanya harta anak yatim harus dikembalikan kepada pemiliknya? Dijelaskan didalam Q.S. Al-Nisa':6

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). ( Arief Hoetoro, 2007, h. 227)(Ismail, 2022)

Makna ayat diatas adalah, mengingatkan harta anak yatim tidak semestinya dikelola selamanya. Harta anak yatim harus dikembalikan kepada pemiliknya apabila mereka sudah dipandang layak untuk mengelolanya. Al-Qur'an mengajarkan, untuk memastikan apakah anak yatim tersebut sudah pantas untuk mengelola hartanya, ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, Ayat tersebut seolah memberi petunjuk kepada para wali untuk memperhatikan kecerdasan emosi anak yatim tersebut apakah mereka telah memiliki kesiapan untuk menikah. Agaknya, kesiapan menikah dijadikan indikator bahwa anak yatim tersebut sudah dapat di lepas. Artinya, ia dipandang telah mandiri, berani mengambil

sikap, membuat keputusan dan siap bertanggungjawab dengan keputusan yang telah diambil. Kedua, adalah menguji kecerdasan finansialnya. Apakah ia sudah mampu mengelola dan membelanjakan uang. Apakah ia memiliki kecerdasan untuk membedakan antara kebutuhan dan hasrat. Tegasnya, apakah ia memiliki skala prioritas dalam berbelanja. (Jalaluddin Rahman, 2020).

Maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan merawat anak-anak yatim dengan patut/baik adalah memperlakukan anak yatim sebagaimana mereka memperlakukan anggota keluarga sendiri. Mereka tidak perlu untuk membedakan makanan, minuman dan pakaian yang akhirnya menjadikan anak yatim tersebut merasa berbeda, hina dan susah. Dengan bersikap mengasihi dan menyayangi anak yatim, mereka akan mendapatkan akan dapat merasakan kasih sayang seperti halnya mereka mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan orang muslim yang dapat melaksanakan kewajiban tersebut akan diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian diatas, disimpulkan bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa Homo Economicus adalah karakter dari manusia yang pada beberapa teori ekonomi yaitu manusia yang mengejar kekayaan untuk kepentingannya sendiri. Homo Islamicus adalah manusia Islami yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan ekonom Muslim dari Homo Economicus sebagai model dasar perilaku ekonomi manusia. Hal ini karena Homo Islamicus mengacu kepada perilaku individu yang dibimbing oleh Syariat Islam.

anak yatim merupakan seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum ia mencapai usia baligh. Karena tidak adanya orang yang dapat merawat dan mengasuh anak tersebut, maka wajib bagi wali yang diwasiati baik secara lisan maupun melalui surat wasiat untuk merawatnya. Perawatan tersebut mencakup perawatan diri, pembinaan pendidikan, peningkatan moral, sampai pada pemeliharaan harta anak yatim. Pemeliharaan harta anak yatim dinilai sangat penting dan harus dilakukan secara hati-hati karena ini juga mencakup kepada masa depan anak yatim.

Adapun konsep pemeliharaan terhadap harta anak yatim terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya yaitu QS. An-Nisa' ayat 2-6. Dalam keenam ayat tersebut dijelaskan beberapa poin penting mengenai konsep tersebut, yaitu: Dalam Qs. Annisa ayat 2 dijelaskan bahwasanya berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig)

harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dalam ayat 5 dijelaskan bahwasannya terdapat larangan untuk menyerahkan harta kepada orang yang safih (bodoh). Dalam ayat 6 menjelaskan tentang larangan dan cara untuk menyerahkan harta anak yatim. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kecerdasan manusia dalam ekonomi dan nilai-nilai ahlak dalam perspektif al-qur'an dan hadits.

### DAFTAR PUSTAKA

- Azhari Akmal Tarigan, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an Citapustaka Media Perintis Bekerjasama dengan Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN.SU Medan 2012
- Sugianto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – UIN Sumatera Utara AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 4 Issue. 2. Konsep manusia dalam ekonomi islam (homo economicus versus homo islamicus)
- Afriantoni. 2019. Prinsip-Prinsip Pendidikan Akhlak Generasi Muda: Percikan Pemikiran Ulama Sufi Turki Bediuzzaman Said Nursi. Sleman: CV. Budi Utama.
- Agus Nggermanto, Quantum Quotient Kecerdasan Quantum (Bandung : Nuansa, 2005).
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim (Hamka). 1998. Tafsir Al-Azhar, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Arief Hoetoro, Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi, (Malang: Bayu Media, 2007, h. 227
- Ary Ginanjar Agustian, Esq Power Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan, (Jakarta: Arga, 2004).
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi, CV. Jejak
- Bakir, Moh. 2020. Teknik-Teknik Analisis Tafsir Dan Cara Kerjanya, Misykat, Vol. 05, No. 01
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta, 2010
- Herti, Yeti Dwi. 2019. Nilai-nilai Pendidikan Humanis dalam Surat An-Nisa Ayat 63, Jurnal Kependidikan, Vol. 7, No. 2.
- Ismail, A. H. (2022). The concept of online buying in shariah economy, 3(1), 924–928.
- Ismail, A. H. (2024). MUDHARABAH FINANCING IN INCREASING THE INCOME OF HALAL MSMEs, 5, 1841–1847.
- Bustanuddin Agus, Islam dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama, Padang: Universitas Andalas, 2006.
- Dwi Suwiknyo, Ayat-Ayat Ekonomi Islam, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Ibn Kasir, Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004
- Ibn Khaldun, Muqaddimah, terj. Masturi Irham, dkk, Jakarta, Al-Kautsar, 2011
- Jalaluddin Rahman, Konsep Perbuatan Manusia Menurut Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik, Jakarta, Bulan Bintang, 2020
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2012
- Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 32
- M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedi AL-Qur'an: Kajian Kosa Kata, Jakarta: Lentera Hati, 2007

## Aghniya Jurnal Ekonomi Islam

ISSN 2656-5633 (Online)

Vol. 6, No. 2 (2024)

- Muhammad Ali As-Sais, Tafsir Ayat al-Ahkam ( ttp.tt) Juz II,  
M. Zaidi Abdad, Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam (Bandung: Angkasa,  
2003)
- Taringan, Akmal & Amiur Nuruddin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. III. Jakarta:  
Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Zulfikri, “Fa’a” dalam, Ensiklopedi AL-Qur’an: Kajian Kosa Kata, Jakarta: Lentera Hati,  
2007